

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang *Profitabilitas, Maqashid Syariah Index* dan *Islamic Social Reporting* :

Gultom dkk (2013), tentang Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan *purpose sampling*. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun secara parsial profitabilitas yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan faktor struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hermansyah dan Maf'ulah (2014), tentang Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Pemoderasi. Sampel penelitian ini menggunakan *purpose sampling*. hasil penelitian menunjukkan secara parsial ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan secara parsial CSR mampu memoderasi hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

Al Ghifari dkk (2015), tentang Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan *Maqashid Syariah Index* dengan pendekatan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan kinerja perbankan syariah yang didapat melalui *Maqashid Syariah Index* di Indonesia secara keseluruhan bahwa di tahun 2011 – 2014 menunjukkan hasil bahwa BMI memiliki kinerja terbaik dengan pencapaian nilai terbeear 15,12 dan Kinerja terendah 7.02% diperoleh CIMBiB. Yang selanjutnya, dibawahnyasecara berurutan BRIS, BSM, RHBiB, MIB dan BIMB dengan

nilai 12,49%, 12.08%, 10,37%, 9,37%, 8,50% dan 7.02% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kinerja perbankan syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah di Malaysia.

Sucuahi dan Cambarihan (2016), tentang *Influence of Profitabilitas to the Firm Value of Diversified Companies in the Philippines* dengan metode regresi linier berganda menggunakan model Tobin's Q dalam penelitiannya dan dapat disimpulkan bahwa demi meningkatkan perusahaan yang kompetitif maka penciptaan nilai harus diprioritaskan, berdasarkan hasil penelitian yang didapat, mengungkapkan bahwa tidak ada faktor yang dianggap mempengaruhi nilai perusahaan menggunakan Tobin's Q, hanya menunjukkan profitabilitas yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dewi (2018), tentang Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kinerja *Maqashid Syariah Index* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Bank Umum Syariah tahun 2012- 2016), dengan menggunakan metode penelitian *purposive sampling* didasarkan pada beberapa kriteria *screening* hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kinerja *maqashid syariah index* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun secara simultan ukuran perusahaan dan kinerja *Maqashid Syariah Index* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Fitriyah dkk (2016), tentang Kinerja keuangan dalam kerangka *Maqashid Syariah* : Pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dengan *Islamic Social Reporting* sebagai variabel *Moderating* Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan MRA (*Moderating Regression Analysis*) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan, *Islamic Social Reporting* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan *Islamic Social Reporting* tidak dapat memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.

Saoqi (2017), dengan judul *Analyzing The Performance of Islamic Banking In Indonesia and Malaysia : Maqasid Index Approach*, dengan

menggunakan pendekatan *Index Maqashid* dan metode SAW (*Simple Additive the Weighting*) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dari penilaian yang pertama (Pendidikan/ *Tadlihb al-Fardhi*) BIM menunjukkan kinerja yang lebih baik yakni sebesar 38.37% sedangkan BSM hanya mencapai 5.48%. untuk penilaian kedua (Keadilan/*Al-adl*) BSM menunjukkan kinerja yang lebih baik dari BIM yang mencapai 17.33%. Untuk penilaian ketiga (Kesejahteraan/ *Maslahah*) BIM menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pencapaian 103.25% sedangkan BSM hanya mencapai 78.89%. dari perhitungan ranking *Index Maqashid*, BIM menduduki posisi pertama dengan pencapaian 13.79% sedangkan BSM menempati posisi kedua dengan pencapaian sebesar 11.14%.

Putri (2015), dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR dan GCG sebagai Variabel Moderasi dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan (ROA) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, *Corporate Social Responsibility* dapat memperkuat Kinerja Keuangan (ROA) terhadap Nilai Perusahaan, *Good Corporate Governance* tidak dapat mempengaruhi hubungan antara Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori *Stakeholder*

Teori stakeholder yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai, pemenuhan kebutuhan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan dalam teori ini bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder. Dengan demikian keberadaan perusahaan dalam pemenuhan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghoozali dan Chairi, dalam Munawaroh,2014).

Pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan yang menginginkan informasi finansial dan non-finansial suatu perusahaan bisa

disebut dengan teori stakeholder. Teori stakeholder memberikan tekanan pada posisi yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan informasi melalui laporan keuangan. Teori ini juga dapat diuji dengan menggunakan analisis yang berdasarkan isi laporan tahunan perusahaan (Damayanti, 2018).

## **2.3 Bank Syariah**

### **2.3.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut UU No.21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit-Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan menurut Antonio (2011:13), bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank islam atau disebut juga dengan bank tanpa bunga merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya atau produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, dimana usaha-usaha pokoknya memberikan pembiayaan atau jasa-jas lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasian nya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.

Sudarsono (2012 : 29) mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainya yang dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsi-prinsip Islam dan menjauhi larangan yang diharamkan dalam Al-Qur'an.

Karakteristik utama bank syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan (Jamilah, 2016).

Bank syariah memiliki tujuan yang sama dengan bank konvensional kecuali cara pengoperasiannya yang berlandaskan dengan hukum dan prinsip syariah, yang dikenal dengan *fiqih* muamalat peraturan islam dalam bertransaksi. Terdapat kesepakatan diantara para sarjana muslim bahwa Al-Qur'an melarang riba, pembayaran dan atau pengumpulan dari setiap jenis riba (Qadri, 2008).

### **2.3.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Sudarsono (2015 : 45), Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*) adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Manajer Investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola dana nasabah.
2. Sebagai Investor, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Sebagai Penyedia jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
3. Sebagai pelaksana kegiatan sosial, merupakan ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah. Bank syariah juga mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dan – dana sosialnya.

### **2.3.3 Prinsip Perbankan Syariah**

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan dzalim. Karena itu, dalam transaksi penghimpunan dana simpanan berupa giro dan tabungan, serta investasi dalam bentuk deposito, maupun dalam penyaluran dana berupa pembiayaan oleh perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur tersebut (Wangsawidjaja, 2012:62).

Secara umum setiap bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip simpanan giro, yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindah bukuan.
2. Prinsip bagi hasil, yaitu meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan
3. Prinsip jual-beli dan mark-up, yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
4. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*operating lease/ijarah*) dan sewa beli (*financial lease/ bai'al ta'jir*).
5. Prinsip jasa (*fee*), meliputi seluruh kekayaan non pembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer dan sebagainya.

#### **2.4 Profitabilitas**

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan akhir, tujuan akhir yang ini dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur

tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau profitabilitas.

Rasio profitabilitas biasa digunakan untuk mengukur tingkat laba, adapun tujuan dari rasio profitabilitas yaitu :

1. Melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.

Didalam perusahaan rasio profitabilitas sangat berguna untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya yaitu dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan antara, berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba/rugi dan neraca. Dengan pengukuran melalui beberapa periode yang bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan begitu dapat memungkinkan bagi manajemen secara efektif menetapkan langkah – langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan atau bisa menjadi bandingan dengan standar rasio rata-rat insutri (Hery, 2016:192)

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja seara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahanya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah

manajemen laba mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat kinerja manajemen (Kasmir, 2008:196).

#### 2.4.1 *Return On Asset (ROA)*

*Return on Asset* merupakan hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menentukan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. *Return on Asset* digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian atas aset yang tinggi berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2016:193).

Rasio Profitabilitas menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Ukuran atau rumus yang digunakan adalah rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset. rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

#### 2.5 *Maqashid Syariah*

Secara etimologi *Maqashid Al-Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *Maqashud* yang berarti kesenjangan atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu (Fauzia dan Riyadi 2014 :41) antara lain :

##### 1. **Al – Imam Gazali**

“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor – faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”.

2. **Ahmad Al – Raysuni**

“*Maqashid Syariah* merupakan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.

3. **Abdul Wahab Khallaf**

“Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum – hukum Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah”.

4. **Al – Imam Al- Syathibi**

Kematangan konsep *Maqashid Syariah* mencapai puncaknya di tangan Al – Syatibi. Menurut Syatibi sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan akhirat. Maka dari itu, ketika hambaNya dibebani kewajiban, tak lain untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai suatu tujuan. Masih menurut Syatibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam rangka mewujudkan kelima unsur tersebut, Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan yaitu *maqashid al-dharuriyah*, *maqashid al-hajiyat*, dan *maqashid al-tahsiniyat*. Penjagaan terhadap lima unsur diatas bisa ditempuh dengan dua cara.

1. Dari segi ada (*minahiyah al-wujud*), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal – hal yang dapat melanggengkan keberadaan lima unsur tersebut.
2. Dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*), yaitu dengan cara mencegah hal – hal yang menyebabkan ketiadaan lima unsur tersebut (Yunia dan Riyadi, 2014:89).

Dengan demikian *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan Allah dalam menetapkan hukum yang terintegrasi terhadap hambanya. Inti dari *Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat atau masalah (Mingka, 2013:40).


### 2.5.1 *Maqashid Syariah Index (MSI)*

*Maqashid Syariah Index (MSI)* merupakan pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah Md Taib. Dalam penelitian mereka yang berjudul : *The Performance Measures of Islamic Banking on the Maqashid Framework* telah dirumuskan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah yang mengacu pada konsep *maqashid syariah index*. Pengembangan *maqashid syariah index* didasari oleh ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional di perbankan syariah. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh berbedanya tujuan antara indikator konvensional yang menitikberatkan hanya pada pengukuran keuangan, sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensional (Mohammed *et., al*, 2008).

Variabel yang digunakan mengacu kepada teori *maqashid syariah index* oleh Abu Zahrah yang mencakup *Tahzib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-adl* (menegakan keadilan), dan *Maslahah* (kesejahteraan). Melalui konsep sekaran, ketiga tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam dimensi lalu diklasifikasikan menjadi beberapa elemen.

*Maqashid syariah index* berdasarkan metode sekaran adalah karakteristik perilaku-perilaku yang akan diukur diturunkan ke dalam suatu konsep, yang dinotasikan sebagai Konsep (C). Konsep akan diturunkan lagi ke dalam beberapa dimensi yang akan lebih mudah diamati dan terukur, yang dinotasikan dengan Dimensi (D) akan diturunkan kembali ke dalam beberapa unsur yang lebih jelas pengukurannya, yang dinotasikan dengan Elemen (E) (Sekaran, 2006:4).

**Gambar 2.1 Metode Sekaran**



Dengan metode sekaran, maka tujuan-tujuan perbankan menurut kerangka Maqashid Syariah yang meliputi sebagai berikut: (Zahrah dan Muhammad, 2014:574).

1. *Tahdzib al fard* (Pendidikan bagi Individu)

Dalam istilah bahasa asing *Education the individual* yang dimaksud bahwa bank syariah harus melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian pada individu untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini bank syariah agar membentuk pemikiran untuk menjadi sumber kebaikan bukan sebagai sumber keburukan bagi masyarakat.

a. (D1) Meningkatkan Pengetahuan (R1 & R2)

Bank syariah dituntut untuk ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan masyarakat banyak. Peran ini diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan (E1. *Education Grant*) dan melakukan penelitian dan pengembangan (E2. *Research*). Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar dana beasiswa terhadap total pendapatannya dan rasio biaya penelitian terhadap total biayanya.

b. (D2) Menambah dan meningkatkan kemampuan baru (R3)

Bank syariah memiliki kewajiban untuk meningkatkan *skill* dan

pengetahuan pegawainya berupa pelatihan dan pendidikan (*E3. Training*) Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar biaya pelatihan terhadap total biayanya.

- c. (D3) Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan Bank Syariah (R4)

Peran bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi dan publisitas (*E4. Publicity*). Hal ini dapat diukur melalui seberapa besar biaya publisitas atau promosi yang dikeluarkan bank terhadap total biaya yang. Semakin banyak promosi serta publisitas yang dilakukan bank syariah maka berdampak terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan perbankan syariah.

## 2. *Iqamah al-Adl* (Menegakan Keadilan)

Dalam bahasa asing *Establishing justice* dimaksudkan bahwa bank syariah harus memastikan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam produk, pricing dan ketentuan-ketentuan kontrak. Selain itu, seluruh akad yang ada harus bebas dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

- d. (D4) Kontrak yang adil (R5)

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah harus adil sehingga tidak akan merugikan nasabah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*). Ukuran yang digunakan adalah rasio *Profit Equalization Reserve* (PER) bank syariah. Rasio pengukuran yang digunakan adalah PER dibagi dengan pendapatan bersih atas investasi yang dilakukan oleh bank syariah.

- e. (D5) Produk dan Layanan terjangkau (R6)

Agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional, produk dan

pelayanan yang dikeluarkan oleh bank syariah harus memiliki harga bersaing. Elemen untuk mengukur dimensi ini adalah E6. *Functional Distribution* dengan rasio kinerja pengukuran R6. *Mudharabah or Musyarakah Modes / Total Investment Mode*. Semakin tinggi model pembiayaan bank syariah menggunakan akad mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa Bank syariah meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi.

f. (D6) Penghapusan ketidakadilan (R6)

Perbankan syariah yang mengikuti ajaran Islam harus bebas riba dalam semua produk, pelayanan dan juga system operasionalnya. Riba dalam Islam dipandang sebagai suatu ketidakadilan yang akan merugikan pihak yang melakukan transaksi dan pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian. Dengan kata lain, pihak yang kaya dapat seenaknya mempermainkan pihak miskin yang membutuhkan dana. Untuk dapat mengukur dimensi ini, dilakukan dengan cara membandingkan rasio *Interest free income* terhadap *total income*.

3. *Jalb al-Maslahah* (Mewujudkan Kesejahteraan)

Dalam bahasa asing *Promoting welfare* yang dimaksud bank syariah adalah harus mengembangkan proyek investasi dan jasa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia. *Maslahah* (kesejahteraan) selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga memberikan manfaat pada bank syariah.

g. (D7) *Profitabilitas* (R8)

Semua perusahaan yang berjalan tentunya berharap untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sama halnya dengan perbankan syariah. Apabila keuntungan yang diperoleh semakin besar, maka kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan dalam bank syariah (*stakeholder*) akan semakin meningkat. Keuntungan yang diperoleh bank syariah

dapat dilihat pada rasio profitabilitas. Pengukuran rasio profitabilitas dilakukan melalui perhitungan *Net profit* terhadap total asset bank syariah.

h. (D8) Retribusi kekayaan dan laba (R9)


Sebagai lembaga keuangan syariah, perbankan syariah juga memiliki peran untuk melakukan pendistribusian atas kekayaan yang dimilikinya terhadap golongan-golongan yang membutuhkan. Dalam agama Islam peran ini dilakukan dengan cara pembayaran zakat. Perbankan syariah secara rutin harus mengeluarkan zakat selain untuk pendistribusian juga untuk menyucikan kekayaan yang dimiliki. Peran bank syariah dalam mengeluarkan zakat diukur dengan cara membandingkan seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah terhadap pendapatan bersih yang didapatkan.

i. (D9) Investasi pada sektor Rill (R10)

Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan ke sektor ril yang dilakukan syariah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi sektor ril yang akan memberikan kemaslahatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hameed *et,al* dalam Afrinaldi (2013:9) menjadikan pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai rasio untuk mengukur tingkat pembiayaan bank syariah terhadap sektor ril. Salah satu cara pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pembiayaan bank syariah terhadap sektor-sektor riil dibandingkan dengan total pembiayaan bank tersebut.

Adapun penggambaran rasio – rasio tersebut serta hubungannya dalam kerangka Maqashid Syariah adalah (Afrinaldi, 2013:7) :

**Gambar 2.2 Kerangka *Maqashid Syariah Index***



Sumber : Afrinaldi, 2013:7

## 2.6 *Islamic Social Reporting (ISR)*

Islam sebagai suatu cara hidup (*the way of life*) memberikan panduan bagi umatnya untuk berkembang dan beradaptasi sesuai dengan zamannya. Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah, namun tidak dalam akidah dan akhlak (Kamali, 1989 dalam Fitria dan Hartanti 2010). Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakikatnya berdasarkan pada filosofi dasar al-qur'an dan sunnah. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan sesamanya. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional, karena pada syariah didasarkan pada dasar – dasar religious (Fitria dan Hartanti, 2010).

Salah satu bentuk tanggung jawab (akuntabilitas) dalam perspektif ekonomi islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Haniffa (2002) terdapat keterbatasan dalam laporan sosial konvensional, yang mana keterbatasan tersebut

mencakup aspek – aspek spiritual dan moral sebab dalam prinsip syariah tidak hanya berfokus pada aspek material saja. Oleh karena itu mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* (ISR) berdasarkan ketentuan Syariah Islam yang dibuat bukan hanya untuk membantu para investor muslim saja, tetapi juga membantu perusahaan Syariah dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap Allah dan stakeholder sekitar.

*Islamic Social Reporting* adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat terhadap peran perusahaan yang bukan hanya pada perekonomian tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002). Ada dua hal juga yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai macam informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai dengan syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ada beberapa hal penting dalam *social reporting* menurut perspektif Islam yaitu pemahaman mengenai akuntabilitas, keadilan sosial dan kepemilikan sosial. Ketiga hal ini sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial di antara manusia. Islam menunjukkan bahwa akuntabilitas amat dipengaruhi oleh hubungan antara individu dan perusahaan dengan Allah SWT. Hal ini didasarkan konsep dasar tauhid (keesaan Allah SWT). Menurut konsep ini, pencipta dari segala sesuatu itu hanya Allah semata dan segala sesuatu berasal dari Allah. Hanya konsep keesaan Allah SWT ini menegaskan bahwa dalam Islam segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintah-Nya. Oleh sebab itu, seorang muslim melakukan kegiatan sosial dan membuat laporannya bukan untuk keuntungan *financial* semata melainkan untuk tujuan yang lebih utama yaitu mendapatkan ridha Allah SWT.

Keadilan sosial juga merupakan hal yang penting dalam ISR. Keadilan yang dimaksud di sini adalah berlaku adil kepada siapapun karena sesama muslim adalah saudara. Selain itu juga seorang muslim tidak boleh melakukan eksploitasi dan tindakan yang merugikan sesama. Oleh sebab itu konsep keadilan sosial dalam kegiatan bisnis islam termasuk keadilan karyawan, pelanggan, dan seluruh anggota masyarakat dimana kegiatan bisnis tersebut operasi.

Hal terakhir yang juga penting dalam ISR yaitu konsep mengenai kepemilikan. Islam mengakui adanya kepemilikan individu, namun perlu diketahui bahwa kepemilikan tersebut bukan kepemilikan yang absolute karena segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah SWT. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa keutamaan dari suatu kepemilikan adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu setiap pemilik bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan perintah Allah SWT dan bertujuan untuk memberi manfaat kepada umat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indeks ISR yang dirancang oleh Othman *et al* (2009), yang kemudian dikembangkan oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia seperti penelitian oleh Fitria dan Hartanti (2010). Berikut adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka indeks ISR :

a. Investasi dan Keuangan

Item pengungkapan yang termasuk dalam tema investasi dan keuangan adalah pengungkapan mengenai informasi atau sumber keuangan dan investasi perusahaan apakah mengandung *interest-fee* (riba) dan *speculative-fee* (*gharar*) yang sangat diharamkan dalam syariah islam. Selain itu terdapat juga pengungkapan mengenai zakat, kebijakan atas penghapusan piutang tak tertagih, dan pernyataan nilai tambah dari manajemen (Othman *et al*, 2009)

Pada kondisi lingkungan bisnis sekarang ini, untuk menghindari transaksi riba dan *gharar* termasuk hal yang sulit untuk dilakukan oleh

beberapa perusahaan karena mereka harus terlibat dengan aktivitas yang melibatkan organisasi luar negeri ataupun sistem ekonomi politik yang berlaku. Dalam kondisi yang darurat, salah satu pemikiran memperbolehkan adanya transaksi riba secara temporer sampai kondisi ekonomi tidak lagi didominasi oleh kapitalisme. Di sisi lain terdapat pula *madzhab* yang berpendapat bahwa bunga (riba) hanya diperbolehkan pada situasi ekstrim yang membahayakan jiwa manusia (Haniffa,2002).

b. Produk dan Jasa

Item pengungkapan yang termasuk dalam tema produk dan jasa adalah pengungkapan atas pertanggungjawaban perusahaan terhadap produk yang diperjual belikan Othman *et al* (2009) menyatakan bahwa semua produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan haruslah bebas dari kategori haram dan harus diidentifikasi kehalalannya, selain itu produk dan jasa yang ditawarkan juga harus aman dan terjamin kualitasnya.

Informasi pengungkapan lain yang masuk dalam tema ini adalah pengungkapan mengenai produk yang ramah lingkungan. Allah SWT menciptakan alam supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga seharusnya manusia tidak merusak alam baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Karyawan

Othman *et al*, (2009) memaparkan bahwa masyarakat islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jaminan keselamatan dan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja.

d. Masyarakat

Dalam penelitian ini item-item yang termasuk ke dalam tema masyarakat meliputi pemberian sedekah atau donasi, pemberian beasiswa, sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberdayaan ekonomi

masyarakat, pemberdayaan kerja bagi siswa lulusan sekolah atau kuliah, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup, kepedulian terhadap anak-anak, mensponsori berbagai kegiatan positif, yang dilakukan masyarakat seperti kegiatan kesehatan, olahraga, hiburan, pendidikan, dan agama. Menurut Haniffa (2002) konsep dasar yang melandasi tema ini adalah ummah, amanah, dan 'adl. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain. Selain itu tema masyarakat ini dinilai sebagai kontribusi yang harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan konsep keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi.

#### e. Lingkungan

Item ini memberikan pengungkapan mengenai tindakan perusahaan terkait dengan lingkungan. Tema ini didasarkan pada konsep keseimbangan, pertengahan dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup, sehingga informasi yang terkait penggunaan sumber daya dan program-program yang dilaksanakan oleh perusahaan (Othman,2009).

Adapun item-item yang termasuk ke dalam tema lingkungan dan penelitian ini adalah konservasi lingkungan, kegiatan mengurangi efek pemanasan global (*global warming*) yang dapat dilakukan melalui pengelolaan limbah, pengolaan air bersih, dsb dan item mengenai pernyataan audit lingkungan.

#### f. Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tata kelola dalam sistem ekonomi konvensional. Kemunculan tata kelola perusahaan dalam islam berasal dari konsep *khalifah*.

Manusia sebagai utusan Allah SWT telah diberikan kepercayaan oleh Dia untuk menjaga bumi beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Pertanggungjawaban manusia atas amanah tersebut tidak

hanya ditunjukkan kepada masyarakat atau para *stakeholders*, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik bumi beserta isinya. Dalam islam tujuan utama akuntabilitas adalah semata-mata untuk mencapai *Falah* dan kesejahteraan sosial.

Adapun item-item yang digunakan dalam tema ini meliputi status kepatuhan terhadap syariah, struktur kepemilikan saham, profil dewan direksi, pengungkapan adanya perkara hukum atau tidak, pengungkapan adanya praktik monopoli atau tidak, adanya praktik menimbun dan manipulasi atau tidak dan adanya kebijakan anti pencucian uang atau anti korupsi.

## 2.7 Nilai Perusahaan

Orientasi perusahaan dengan lembaga sosial memiliki perbedaan. Kedua organisasi tersebut memiliki orientasi yang saling bertolak belakang satu sama lain. Perusahaan menjalankan kelangsungan operasinya untuk memenuhi tujuan utamanya atau orientasi utamanya yaitu menghasilkan keuntungan. Sedangkan pada lembaga sosial, orientasi dalam menjalankan operasional adalah untuk kegiatan sosial. Perusahaan akan cenderung untuk meningkatkan nilai perusahaan yang dimilikinya dimata masyarakat untuk mewujudkan orientasi utamanya. Oleh karena itu, Dewi (2018) mengungkapkan bahwa nilai perusahaan adalah harga jual terhadap perusahaan yang layak dibayar oleh investor jika perusahaan yang bersangkutan dijual.

*Economic Value Added* atau sering disebut dengan EVA adalah suatu nilai yang dapat mengindikasikan nilai suatu perusahaan dari investasi. Menurut Purwanti (2016) apabila nilai dari *Economic Value Added* (EVA) menunjukkan nilai positif karena biaya modal yang dikeluarkan tidak melebihi atas tingkat pengembalian yang didapatkan. Sebaliknya, apabila nilai dari *Economic Value Added* (EVA) menunjukkan nilai yang negatif, maka biaya modal yang dikeluarkan melebihi tingkat

pengembalian yang didapatkan. Dalam hal ini dapat dikatakan perusahaan tidak mampu menciptakan nilai.

Di dalam suatu perusahaan, biaya modal dianggap merupakan suatu gambaran terhadap resiko yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu *Economic Value Added* (EVA) fokus utamanya adalah biaya modal tingkat pengembalian karena perusahaan berorientasi untuk memperoleh keuntungan. Perhitungan nilai dengan menggunakan metode *Economic Value Added* (EVA) merupakan metode yang paling sesuai dalam perbankan syariah. *Economic Value Added* (EVA) sangat memperhatikan kepentingan para investor, dengan demikian para manajer perusahaan dalam menciptakan nilai akan memposisikan diri sebagai investor untuk dapat memaksimalkan dan meningkatkan return dan sebisa mungkin untuk menekan biaya modal sehingga perusahaan dapat memaksimalkan *value creation*.

Pendekatan EVA dikembangkan oleh lembaga konsultan manajemen asal Amerika Serikat. Steven Steward *Management Services* pada pertengahan 1990-an (Hanafi,2004:52). Konsep nilai dengan pendekatan ini begitu memperhatikan para penyandang dana seperti investor dan kreditur dalam pengukuran laba yang didapatkan perusahaan. Para penyandang dana tentunya mengharapkan peningkatan nilai perusahaan yang stabil dan terus meningkat. Sehingga menurut (Purwanti,2016) konsep *Economic Value Added* (EVA) begitu memperhatikan deadilan bagi semua penyandang dana perusahaan. Ukuran tertimbang dari struktur modal dijadikan sebagai derajat keadilan dalam konsep ini.

*Economic Profit* dipakai untuk menghitung *Economic Value Added* (EVA) dan bukan memakai *accounting profit*. Amalia (2014:23), secara sistematis menghitung nilai *Economic Value Added* (EVA) dari perolehan laba perusahaan (*profit*) setelah pajak (*earning after tax*) dengan dikurangi oleh biaya modal tahunan (*cost of capital*). Dengan demikian, nilai dalam konsep *Economic Value Added* (EVA) adalah nilai tambah ekonomi perusahaan pada periode tertentu. *Economic Value Added* (EVA) adalah nilai tambah ekonomis yang dilandasi pada konsep bahwa dalam

pengukuran suatu perusahaan harus dipertimbangkan harapan-harapan para penyedia dana (kreditur dan pemegang saham). Pertimbangan – pertimbangan keadilan diukur menggunakan ukuran tertimbang *Weighted Average Cost of Capital (WACC)*.

### **2.7.1 Tujuan penerapan metode EVA**

Dengan perhitungan EVA, diharapkan akan mendapatkan hasil perhitungan nilai ekonomis perusahaan yang lebih realistis. Hal ini disebabkan oleh EVA dihitung berdasarkan perhitungan biaya modal yang menggunakan nilai pasar berdasarkan kreditur, terutama pemegang saham, dan bukan menggunakan nilai buku yang bersifat historis. Perhitungan EVA juga diharapkan mendukung penyajian laporan keuangan yang akan mempermudah pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, karyawan, pemerintah, pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan lainnya (Septinawati,2016).

### **2.7.2 Manfaat Penerapan Metode EVA**

Metode EVA bermanfaat untuk memilih investasi keuangan yang paling menjanjikan karena EVA dapat menjadi suatu estimator untuk penciptaan nilai ekonomi yang sebenarnya dari suatu perusahaan yang mempunyai fokus pada penciptaan nilai bagi pemegang saham. Dalam investasi di pasar modal, EVA merupakan suatu ukuran yang dimiliki korelasi yang sangat tinggi dengan harga saham, EVA yang dinyatakan dalam suatu nilai absolut, meski memiliki keterbatasan, namun EVA dapat menjadi suatu ukuran yang dapat dimaksimalkan (Septianawati, 2016).

## **2.8 Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.8.1 Hubungan Antara Profitabilitas (ROA) dengan Nilai Perusahaan**

Setiap perusahaan memiliki tujuan masing-masing salah satunya mencapai laba yang maksimal sehingga dipandang investor perusahaan tersebut memiliki nilai yang baik untuk berinvestasi, begitupun semakin baik profitabilitas perusahaan berarti prospek perusahaan untuk masa depan

dinilai semakin baik, yang artinya nilai perusahaan juga akan dinilai semakin baik dimata investor (Nofrita, 2013).

ROA merupakan salah satu ukuran dari profitabilitas yang merupakan ukuran yang efektif untuk mencapai laba perusahaan, semakin tinggi tingkat rasio ini maka akan semakin baik posisi perusahaan yang berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutupi investasi yang digunakan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk membiayai investasi dari dana yang berasal dari sumber internal yang tersedia dalam laba ditahan, sehingga informasi dalam ROA dapat meningkatkan nilai positif bagi investor dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, masih ada ketidak-konsistenan dalam penelitian tersebut seperti dalam penelitian Gultom,dkk (2013), Nofrita, (2013) yang mengemukakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan Maf'ulah, (2014) yang mengemukakan bahwa kinerja keuangan (return on asset) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.**

### **2.8.2 Hubungan Antara *Maqashid Syariah Index* dengan Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan yang tinggi biasanya menggambarkan kinerja perusahaan yang bagus. Investor cenderung tertarik untuk berinvestasi atau membeli saham perusahaan yang dianggap memiliki nilai yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Efendi (2013), kinerja perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diprosikan menggunakan *Maqashid Syariah Index*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : *Maqashid Syariah Index* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.**

### **2.8.3 Hubungan Antara *Islamic Social Reporting* dengan Nilai Perusahaan.**

Perhatian investor pada saat ini tidak lagi semata-mata fokus pada *profit oriented*. Disisi lain, perusahaan juga semakin menyadari pentingnya menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sebagian dari strategi bisnis. Untuk perbankan syariah tanggung jawab sosial berdasarkan syariah yang berlandaskan moral, etika dan tanggung jawab sosial dengan prinsip ketaatan pada perintah Allah SWT yang telah dikembangkan berupa *Islamic social reporting* berisi kompilasi dari item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Social Institution*) dengan tujuan sebagai bentuk akuntabilitas serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor atau kebutuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, masih ada ketidak konsistenan dalam penelitian tersebut seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Lindasari (2017) dalam Damayanti, (2018) , mengungkapkan CSR mampu memoderasi hubungan profitabilitas dan kinerja keuangan melalui *maqashid syariah index* terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah dkk, (2016) mengungkapkan ISR tidak dapat digunakan *maqashid sharia index* terhadap nilai perusahaan.


**H<sub>3</sub> : *Islamic Social Reporting* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.**

## **2.9 Kerangka Konseptual Penelitian**

Dalam penelitian ini mengkaji tiga variabel bebas yaitu Profitabilitas, *Maqashid Syariah Index* dan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan untuk variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Variabel bebas disimbolkan dengan (X) dan variabel terikat disimbolkan dengan (Y). Hubungan antara variabel penelitian ini untuk melihat pengaruh

profitabilitas, *maqashid syariah index* dan *islamic social reporting* terhadap nilai perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014 – 2017.

**Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian**



Profitabilitas : Variabel Bebas (X<sub>1</sub>)

Maqashid Syariah Index : Variabel Bebas (X<sub>2</sub>)

Islamic Social Reporting : Variabel Terikat (Y)

—————> : Arah Pengaruh antar variabel yang diteliti